



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/Pid.B/2022/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **BULPA IWINDO Bin ARWIN;**
2. Tempat Lahir : Empang Tanah (Sumatera Barat);
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 3 Februari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pondok Talang Desa Lunang Tengah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat (sesuai KTP) atau Jalan Poros Dusun Binjai I RT.001 RW 001 Desa Bukit Petaling Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Kontrak

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di dalam persidangan;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 13/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 13 Januari 2022 dan tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BULPA IWINDO Bin ARWIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BULPA IWINDO Bin ARWIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 warna putih.
  - 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI.Dirampas untuk dimusnakan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **BULPA IWINDO Bin ARWIN** pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 22.20 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Dusun Binjai I RT.001 RW 001 Desa Bukit Petaling Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 22.20 Wib pada saat terdakwa sedang bermain judi jenis sie jie (togel) menggunakan Handphone miliknya di depan rumahnya di Jalan Poros Dusun Binjai I RT.001 RW 001 Desa Bukit Petaling Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu datang Saksi BIMA GUSTI PERDANA dan Saksi ARI MARSUANTINO (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian sektor Rengat Barat) beserta Tim Reskrim Polsek Rengat Barat yang mana sebelumnya mengamankan saksi NGASMUN Bin KASEPEN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) di warung miliknya Jalur I Dusun Binjai I RT.001 RW 001 Desa Bukit Petaling Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana saksi NGASMUN Bin KASEPEN mengakui bahwa semua nomor pesanan judi jenis sie jie (togel) dikirim kepada terdakwa, Selanjutnya mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 warna putih dan 1 (satu) buah ATM bank BRI yang dipergunakan terdakwa sebagai alat untuk melakukan permainan judi jenis sie jie (Togel),



selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Rengat Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis sie jie (togel) adalah dengan cara membuka situs togel online INDRATOGELO menggunakan handphone milik terdakwa, kemudian masuk menggunakan akun bernama *Abi69* dengan pasword *maryam155*, selanjutnya terdakwa membeli saldo dengan cara mentransfer melalui nomor rekening milik terdakwa kepada rekening bank admin situs judi togel online tersebut, kemudian terdakwa memasukkan rekapan nomor atau angka-angka yang telah dikirimkan oleh saksi NGASIMUN kepada terdakwa.
- Bahwa permainan judi jenis sie ie (togel) putaran hongkong merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45 dan tiga angka misalnya 345 dengan hadiah berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan sejumlah pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), namun terdakwa memberikan kepada pemenang hanya sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak tiga angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan untuk pemasangan yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan togel dari pembeli perhari sebesar Rp.20.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) putaran Hongkong dan Singapura tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis sie jie (togel).



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **BULPA IWINDO Bin ARWIN** pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 22.20 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Dusun Binjai I RT.001 RW 001 Desa Bukit Petaling Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 22.20 Wib pada saat terdakwa sedang bermain judi jenis sie jie (togel) menggunakan Handphone miliknya di depan rumahnya di Jalan Poros Dusun Binjai I RT.001 RW 001 Desa Bukit Petaling Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu datang Saksi BIMA GUSTI PERDANA dan Saksi ARI MARSUANTINO (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian sektor Rengat Barat) beserta Tim Reskrim Polsek Rengat Barat yang mana sebelumnya mengamankan saksi NGASMUN Bin KASEPEN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) di warung miliknya Jalur I Dusun Binjai I RT.001 RW 001 Desa Bukit Petaling Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, yangmana saksi NGASMUN Bin KASEPEN mengakui bahwa semua nomor pesanan judi jenis sie jie (togel) dikirim kepada terdakwa, Selanjutnya mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 waran putih dan 1 (satu) buah ATM bank BRI yang dipergunakan terdakwa sebagai alat untuk melakukan permainan judi jenis sie jie (Togel), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Rengat Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.





- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis sie jie (togel) adalah dengan cara membuka situs togel online INDRATOGELO menggunakan handphone milik terdakwa, kemudian masuk menggunakan akun bernama *Abi69* dengan password *maryam155*, selanjutnya terdakwa membeli saldo dengan cara mentransfer melalui nomor rekening milik terdakwa kepada rekening bank admin situs judi togel online tersebut, kemudian terdakwa memasukkan rekapan nomor atau angka-angka yang telah dikirimkan oleh saksi NGASIMUN kepada terdakwa.
- Bahwa permainan judi jenis sie ie (togel) putaran hongkong merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45 dan tiga angka misalnya 345 dengan hadiah berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan sejumlah pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), namun terdakwa memberikan kepada pemenang hanya sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak tiga angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan untuk pemasangan yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan togel dari pembeli perhari sebesar Rp.20.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan nomor permainan judi jenis sie jie (togel) putaran Hongkong dan Singapura tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari namun bukan sebagai mata pencaharian karena terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. INECDA.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis sie jie (togel).



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi BIMA GUSTI PERDANA bin ADAM MALIK**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena kasus perjudian yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 21.40 WIB, saksi dan rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat perihal sebuah warung yang terletak di Jalur I Dusun Binjai I Desa Bukit Petaling Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, sering terjadi praktek perjudian jenis toto gelap (togel), setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan rekan lainnya melaporkan kepada Kapolsek Rengat Barat, lalu atas perintah Kapolsek Rengat Barat, saksi dan rekan lainnya dipimpin oleh Panit I Reskrim Polsek Rengat Barat Iptu Josrizal, S.H, melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut dan melakukan upaya pengungkapan kasus;
- Bahwa sekira pukul 22.10 WIB, saksi dan rekan lainnya berada di sebuah warung yang terletak di Jalur I Dusun Binjai I Desa Bukit Petaling Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, lalu mengamankan Saksi Ngasmun selaku pemilik warung, selanjutnya dari penguasaan Saksi Ngasmun, tepatnya di tangan kanannya diamankan 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 warna abu-abu yang digunakan untuk perjudian jenis togel, dan dari kantong celana Saksi Ngasmun bagian belakang sebelah kiri, ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yaitu uang yang dijadikan taruhan untuk perjudian jenis togel tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap sebuah



ruangan yang ada di dalam warung milik Saksi Ngasmun tersebut, tepatnya di sebuah rak atau buffet, saksi dan rekan lainnya menemukan beberapa buah kertas rekapan nomor, 1 (satu) buah buku rekapan nomor dan 2 (dua) buah pena;

- Bahwa dari pengakuan Saksi Ngasmun, mengakui bahwa dirinya telah melakukan perjudian jenis togel dengan cara menerima pasangan nomor dari orang lain dan menerima uang yang ditaruhkan dalam perjudian jenis togel tersebut, dan Saksi Ngasmun mengakui bahwa rekapan nomor dan uang yang dijadikan taruhan, akan diserahkan kepada seorang rekannya yakni Terdakwa, menggunakan situs judi online, lalu saksi dan rekan lainnya langsung berusaha mengamankan Terdakwa yang rumahnya terletak di Jl. Poros Dusun Binjai I RT 001 RW 001 Desa Bukit Petaling Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, yang berjarak sekitar 100 (seratus lima puluh) meter dari warung milik Saksi Ngasmun;
- Bahwa sekira pukul 22.20 WIB, saksi dan rekan lainnya berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di depan rumahnya sambil memegang 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 warna putih miliknya, yang digunakan untuk perjudian jenis togel melalui situs online, setelah diamankan, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah sering menerima rekapan nomor dan uang yang dijadikan taruhan untuk perjudian jenis togel dari Saksi Ngasmun;
- Bahwa kegiatan perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Saksi Ngasmun dan Terdakwa tersebut, tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

**2. Saksi NGASMUN bin KASEPEN**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena kasus perjudian;





- Bahwa Saksi diamankan petugas kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis togel, yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 22.10 WIB di warung yang terletak di Jalur I Dusun Binjai I Desa Bukit Petaling Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa perjudian jenis togel yang Saksi maksud adalah Saksi menerima pemasangan angka atau nomor dari orang lain, beserta uang taruhannya, kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli saldo judi online, dan nanti proses memasukkan angka yang ditaruhkan pada judi online, dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi melakukan perjudian jenis togel tersebut di atas yaitu Saksi menerima nomor berupa angka-angka dari orang lain, lalu Saksi terima uang yang dijadikan taruhan dari orang tersebut, selanjutnya Saksi ketikkan di handphone milik Saksi, lalu Saksi kirimkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa yang mempunyai akun judi online, selanjutnya uang taruhan pemasangan judi togel tersebut, Saksi serahkan kepada Terdakwa setiap harinya, dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa setiap jam 9 malam, karena putaran judi online yang di Hongkong, setiap jam 11 malam;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian judi jenis togel ini, baru sekitar 2 (dua) mingguan belakangan ini, akan tetapi Saksi mulai melakukan perjudian jenis togel dengan menyetorkan uang taruhannya kepada Terdakwa, baru sekitar 4 (empat) hari atau sejak hari Rabu tanggal 3 November 2021;
- Bahwa Saksi biasanya melakukan perjudian jenis togel atau menerima pasangan nomor berupa angka-angka dari orang lain yaitu di sebuah gorengan milik Saksi yang terletak Jalur I Dusun Binjai I Desa Bukit Petaling Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa uang taruhan terkecil yang pernah dipasang orang yang memesan nomor judi togel kepada Saksi yaitu antara Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan terbesar yang pernah dipasang orang yang memesan nomor judi togel kepada Saksi yaitu Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);



- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis togel ini hanya seorang diri saja, Saksi tidak ada memiliki karyawan atau orang suruhan untuk menerima pesanan nomor dan uang taruhan di tempat lain;
- Bahwa Saksi dalam melakukan judi togel, tidak ada memiliki atasan atau bos, hanya saja rekapan nomor atau angka-angka yang dipasang orang lain dan uang taruhannya, Saksi serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya tugas Terdakwa yang membeli saldo untuk judi togel online dari uang taruhan dan memasang nomor atau angka-angka yang dipertaruhkan ke dalam situs judi togel online, karena situs judi togel online tersebut, akunya dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dari judi jenis togel tersebut, Saksi ketahui setiap harinya sekitar pukul 23.05 WIB, Saksi mengetahuinya setelah Terdakwa mengirimkan Saksi nomor putaran judi togel online yang keluar melalui handphone, dan biasanya Terdakwa mengetahui angka atau nomor yang keluar tersebut, dari putaran judi togel online Hongkong (HK) yang dapat diketahui dari handphone miliknya;
- Bahwa peranan Saksi dalam perjudian jenis togel ini adalah Saksi mengumpulkan atau menerima pesanan nomor atau angka-angka dari orang lain, lalu Saksi juga menerima uang yang dijadikan taruhan oleh orang tersebut, kemudian setiap ada orang yang memasang nomor kepada Saksi, akan Saksi kumpulkan terlebih dahulu atau diketik terlebih dahulu di handphone Saksi, lalu sekitar jam 21.30 WIB setiap harinya, Saksi akan kirimkan rekapan nomor atau angka-angka tersebut ke handphone Terdakwa melalui aplikasi whatsapp (WA), lalu masalah uang taruhannya, Terdakwa akan menjemput ke warung Saksi, setiap sebelum putaran nomor Hongkong (HK) keluar atau sebelum Saksi mengirimkan rekapan nomor yang akan dipasang atau dipertaruhkan;
- Bahwa warung gorengan milik Saksi, tempat dimana Saksi menerima pasangan nomor judi togel dari orang lain tersebut, berada di tepi jalan umum yang berjarak sekitar 1 (satu) meter, dan warung gorengan milik Saksi tersebut sering didatangi oleh orang lain, akan tetapi orang-orang yang datang untuk memasang nomor judi togel biasanya akan



datang ke warung milik Saksi setelah sekitar pukul 8 malam, atau saat istri Saksi sudah pulang dari warung;

- Bahwa Saksi melakukan perjudian jenis togel tersebut, untuk mencukupi kebutuhan pribadi Saksi sehari-hari, seperti membeli rokok, membeli minyak sepeda motor, dll, karena penghasilan Saksi hanya cukup untuk kebutuhan hidup anak istri Saksi di rumah, tidak cukup untuk kebutuhan Saksi di luar rumah;
- Bahwa keuntungan yang Saksi harapkan dari perjudian judi jenis togel yang Saksi lakukan tersebut adalah uang tambahan untuk mencukupi kebutuhan pribadi Saksi sehari-hari;
- Bahwa setiap harinya, dari perjudian jenis togel yang Saksi lakukan, Saksi bisa mendapatkan keuntungan uang rata-rata sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai akun judi togel online dan yang memasang nomor pada situs judi togel online tersebut, mendapatkan keuntungan uang rata-rata sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi terakhir kali menyetorkan uang yang dijadikan taruhan oleh orang-orang yang memasang nomor judi togel kepada Terdakwa, yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar jam 9 malam, waktu itu Terdakwa datang menjemput uangnya ke warung gorengan Saksi sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terakhir sebelum Saksi diamankan petugas kepolisian, Saksi menyetorkan uang pasangan nomor togel, sebanyak Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari total uang yang Saksi setorkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut, keuntungannya sudah Saksi ambil sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), karena sebelumnya uang taruhan pemasangannya nomor judi togel tersebut adalah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan uang yang didapatkan Terdakwa dari total uang keuntungan yang Saksi dapat sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut di atas, adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), akan tetapi uang keuntungan tersebut belum Saksi serahkan kepada Terdakwa, sedangkan keuntungan bersih Saksi sebenarnya dari total



uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa selama 4 (empat) hari Saksi menyetorkan uang taruhan pemasangan nomor judi togel kepada Terdakwa, keuntungan uang yang didapatkan adalah Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa dari total uang sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) tersebut, uang keuntungan dari taruhan pemasangan nomor atau angka judi togel adalah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), bagian Saksi sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan bagian Terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi belum menyerahkan uang bagian Terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi belum menyerahkannya, karena menunggu putaran judi togel dari Hongkong (HK) pada pukul 23.05 WIB, dan rencananya setelah putaran itu keluar baru Saksi serahkan kepada Terdakwa, namun belum sempat putaran judi togel HONGKONG (HK) keluar, Saksi sudah terlebih dahulu diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa pembagian uang keuntungan taruhan pemasangan nomor atau angka judi togel antara Saksi dan Terdakwa, dilakukan setiap 4 (empat) hari sekali;
- Bahwa jika ada pemasang nomor atau angka judi togel yang keluar dari putaran judi togel Hongkong (HK), misalnya pemasang nomor atau angka mempertaruhkan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), biasanya pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari situs judi online tersebut, maka uang tersebut akan diserahkan Terdakwa kepada Saksi, selanjutnya kepada pemenang akan Saksi serahkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), akan Saksi bagi dua dengan Terdakwa, yang mana Saksi mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



- Bahwa selama 4 (empat) hari bekerjasama dengan Terdakwa untuk pemasangan nomor atau angka judi togel online, belum pernah ada pemenangnya;
- Bahwa yang menentukan pemasangan nomor atau angka judi togel untuk putaran Hongkong (HK) adalah Terdakwa, dan untuk pemasangan nomor atau angka judi togel online tersebut hanya untuk putaran Hongkong (HK), tidak ada untuk putaran negara lain;
- Bahwa kegiatan saksi melakukan perjudian jenis togel, tidak ada memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 22.20 WIB di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Poros Dusun Binjai I Desa Bukit Petaling Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa kaitan Terdakwa dengan Saksi Ngasmun adalah masalah perjudian jenis togel, karena Saksi Ngasmun mengirimkan rekapan nomor atau angka-angka yang dipasang dan dipertaruhkan untuk judi togel, yang didapatkannya dari para pemasang nomor atau angka judi togel;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa menggunakan handphone android milik Terdakwa yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet, lalu Terdakwa membuka sebuah situs judi togel online bernama "indratogel", lalu Terdakwa membuat akun sendiri yang bernama "Abi69" dengan password "maryam155", setelah itu Terdakwa membeli saldo dengan sejumlah uang yang Terdakwa transfer melalui rekening bank milik Terdakwa kepada rekening bank admin situs judi togel online tersebut, setelah itu Terdakwa pasangkan rekapan nomor atau angka-angka yang sudah dikirimkan Saksi Ngasmun kepada Terdakwa melalui media sosial whatsapp (WA) ke dalam akun judi togel online





Terdakwa, setelah itu putaran judi togel online akan keluar angka-angka judi togel pada setiap hari, dalam hal ini Terdakwa menggunakan putaran judi togel Hongkong (HK), yang mana putaran tersebut akan keluar pada pukul 23.00 WIB, Terdakwa menentukan pemenang pemasangan angka judi togel tersebut, tergantung pada pemasangan nomornya, karena tidak setiap hari ada pemasangan nomor judi togel kepada Saksi Ngasmun tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel secara online, bekerjasama dengan Saksi Ngasmun sudah sejak hari Rabu tanggal 3 November 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis slot untuk diri sendiri dengan taruhan uang, sudah selama 1 (satu) tahun belakangan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima pemasangan angka judi togel online dari orang lain selain Saksi Ngasmun;
- Bahwa Saksi Ngasmun dalam sehari hanya 1 (satu) kali mengirimkan rekapan nomor atau angka-angka pemasangan judi togel dengan taruhan uang;
- Bahwa biasanya Saksi Ngasmun mengirimkan rekapan nomor atau angka-angka pemasangan judi togel tersebut, setiap harinya pada pukul 21.30 WIB, sebelum putaran judi togel Hongkong (HK) pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel tersebut, tidak ada memiliki karyawan atau orang suruhan untuk menerima pesanan nomor judi togel atau pun menerima uang taruhan judi togel tersebut di tempat lain, selain dari Saksi Ngasmun;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dari judi jenis togel tersebut, Terdakwa akan melihat putaran angka sesuai dengan tempat bandar berada, yang mana dalam hal ini Terdakwa menggunakan putaran bandar yang berada di Hongkong (HK) pada pukul 23.00 WIB setiap harinya, dan angka keluar tersebut bisa dicek oleh masing-masing pemasang di google, tanpa harus Terdakwa beritahukan terlebih dahulu kepada Saksi Ngasmun, apabila ada pemasang nomor atau angka judi togel yang keluar, maka Saksi Ngasmun akan memberitahu Terdakwa, pemenang berapa orang, angka berapa yang dipasang dan berapa uang taruhannya, setelah itu baru Terdakwa cocokkan di akun Terdakwa, setelah benar, barulah Terdakwa tarik uang yang ada dalam saldo Terdakwa tersebut, menggunakan kolom tarik dana pada akun, kemudian admin pada situs tersebut akan



mengirimkan uang tersebut ke rekening Terdakwa yang terdaftar pada akun Terdakwa tersebut, setelah itu barulah Terdakwa melakukan penarikan uang pada rekening Terdakwa tersebut;

- Bahwa peranan Terdakwa dalam perjudian jenis togel ini adalah Terdakwa memasukkan rekapan nomor atau angka yang dikirimkan Saksi Ngasmun kepada Terdakwa ke situs judi togel online melalui akun judi yang Terdakwa miliki, yang bisa Terdakwa buka pada handphone android milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menerima uang untuk mengisi saldo yang akan dipergunakan untuk judi togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tempat khusus untuk melakukan pengiriman rekapan nomor judi togel tersebut ke situs judi togel online, biasanya Terdakwa mengaksesnya dari rumah saja, menggunakan handphone android milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa harapkan dari perjudian judi jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut adalah komisi berupa uang dari Saksi Ngasmun;
- Bahwa komisi yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Ngasmun untuk melakukan perjudian jenis togel secara online tersebut di atas adalah berupa uang, yang mana selama Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Ngasmun untuk melakukan perjudian tersebut, sejak hari Rabu tanggal 3 November 2021, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima komisi berupa uang dari Saksi Ngasmun, yang pertama sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa komisi yang Terdakwa terima dari Saksi Ngasmun tersebut adalah keuntungan dari pemasangan nomor atau angka judi togel, bukan keuntungan dari pemenang judi togel itu sendiri karena tidak setiap hari ada pemasangan nomor togel kepada Saksi Ngasmun yang menjadi pemenang;
- Bahwa kalau dihitung keuntungan yang didapatkan dari situs judi togel online, hanya 30 (tiga puluh) persen untuk pemasangan 2 (dua) angka, 45 (empat puluh lima) persen untuk 3 (tiga) angka dan 76 (tujuh puluh enam) persen untuk pemasangan 4 (empat) angka;
- Bahwa selama Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Ngasmun, kebanyakan orang-orang memasang judi togel untuk 2 (dua) angka, sehingga apabila totalnya uang pemasangan sebesar Rp. 100.000,-



(seratus ribu rupiah), maka keuntungan yang didapat sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), makanya selama ini Saksi Ngasmun memberi Terdakwa komisi pemasangan nomor sebanyak rata-rata Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah komisi untuk Saksi Ngasmun, lain halnya dengan pemenang judi togel, misalnya pemasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila menjadi pemenang, akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan biasanya pemenang akan diberikan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menjadi milik Terdakwa dan Saksi Ngasmun, akan tetapi untuk hal itu, belum ada pembicaraan antara Terdakwa dan Saksi Ngasmun;

- Bahwa selama Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Ngasmun untuk pemasangan nomor judi togel online, sudah pernah ada 1 (satu) orang yang menjadi pemenang, akan tetapi uang komisinya tidak didapatkan, akibat kesalahan dari Saksi Ngasmun sendiri, sehingga harus menutupi uang kemenangan milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut, tidaklah menjadi mata pencaharian Terdakwa sehari-hari, karena profesi Terdakwa yang sebenarnya adalah karyawan kontrak di PT. Inecda, perjudian jenis togel tersebut Terdakwa lakukan hanya untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, seperti membeli rokok, dan lain-lain;
- Bahwa kegiatan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tidak ada memiliki izin khusus dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 warna putih ;
- 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI;



Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengamankan petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 22.20 WIB di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Poros Dusun Binjai I Desa Bukit Petaling Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa kaitan Terdakwa dengan Saksi Ngasmun adalah masalah perjudian jenis togel karena Saksi Ngasmun mengirimkan rekapan nomor atau angka-angka yang dipasang dan dipertaruhkan untuk judi togel yang didaptkannya dari para pemasang nomor atau angka judi togel;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa menggunakan handphone android milik Terdakwa yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet, lalu Terdakwa membuka sebuah situs judi togel online bernama "indratogel", lalu Terdakwa membuat akun sendiri yang bernama "Abi69" dengan password "maryam155", setelah itu Terdakwa membeli saldo dengan sejumlah uang yang Terdakwa transfer melalui rekening bank milik Terdakwa kepada rekening bank admin situs judi togel online tersebut, setelah itu Terdakwa pasang rekapan nomor atau angka-angka yang sudah dikirimkan Saksi Ngasmun kepada Terdakwa melalui media sosial whatsapp (WA) ke dalam akun judi togel online Terdakwa, setelah itu putaran judi togel online akan keluar angka-angka judi togel pada setiap hari, dalam hal ini Terdakwa menggunakan putaran judi togel Hongkong (HK), yang mana putaran tersebut akan keluar pada pukul 23.00 WIB, Terdakwa menentukan pemenang pemasangan angka judi togel tersebut, tergantung pada pemasang nomornya, karena tidak setiap hari ada pemasang nomor judi togel kepada Saksi Ngasmun tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel secara online, bekerjasama dengan Saksi Ngasmun sudah sejak hari Rabu tanggal 3 November 2021;



- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis slot untuk diri sendiri dengan taruhan uang, sudah selama 1 (satu) tahun belakangan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima pemasangan angka judi togel online dari orang lain selain Saksi Ngasmun;
- Bahwa Saksi Ngasmun dalam sehari hanya 1 (satu) kali mengirimkan rekapan nomor atau angka-angka pemasangan judi togel dengan taruhan uang;
- Bahwa biasanya Saksi Ngasmun mengirimkan rekapan nomor atau angka-angka pemasangan judi togel tersebut, setiap harinya pada pukul 21.30 WIB, sebelum putaran judi togel Hongkong (HK) pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel tersebut, tidak ada memiliki karyawan atau orang suruhan untuk menerima pesanan nomor judi togel atau pun menerima uang taruhan judi togel tersebut di tempat lain, selain dari Saksi Ngasmun;
- Bahwa untuk menentukan pemenang dari judi jenis togel tersebut, Terdakwa akan melihat putaran angka sesuai dengan tempat bandar berada, yang mana dalam hal ini Terdakwa menggunakan putaran bandar yang berada di Hongkong (HK) pada pukul 23.00 WIB setiap harinya, dan angka keluar tersebut bisa dicek oleh masing-masing pemasang di google, tanpa harus Terdakwa beritahukan terlebih dahulu kepada Saksi Ngasmun, apabila ada pemasang nomor atau angka judi togel yang keluar, maka Saksi Ngasmun akan memberitahu Terdakwa, pemenang berapa orang, angka berapa yang dipasang dan berapa uang taruhannya, setelah itu baru Terdakwa cocokkan di akun Terdakwa, setelah benar, barulah Terdakwa tarik uang yang ada dalam saldo Terdakwa tersebut, menggunakan kolom tarik dana pada akun, kemudian admin pada situs tersebut akan mengirimkan uang tersebut ke rekening Terdakwa yang terdaftar pada akun Terdakwa tersebut, setelah itu barulah Terdakwa melakukan penarikan uang pada rekening Terdakwa tersebut;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam perjudian jenis togel ini adalah Terdakwa memasukkan rekapan nomor atau angka yang dikirimkan Saksi Ngasmun kepada Terdakwa ke situs judi togel online melalui akun judi yang Terdakwa miliki, yang bisa Terdakwa buka pada handphone android milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga menerima uang untuk mengisi saldo yang akan dipergunakan untuk judi togel online tersebut;





- Bahwa Terdakwa tidak memiliki tempat khusus untuk melakukan pengiriman rekapan nomor judi togel tersebut ke situs judi togel online, biasanya Terdakwa mengaksesnya dari rumah saja, menggunakan handphone android milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa harapkan dari perjudian judi jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut adalah komisi berupa uang dari Saksi Ngasmun;
- Bahwa komisi yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Ngasmun untuk melakukan perjudian jenis togel secara online tersebut di atas adalah berupa uang, yang mana selama Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Ngasmun untuk melakukan perjudian tersebut, sejak hari Rabu tanggal 3 November 2021, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima komisi berupa uang dari Saksi Ngasmun, yang pertama sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa komisi yang Terdakwa terima dari Saksi Ngasmun tersebut adalah keuntungan dari pemasangan nomor atau angka judi togel, bukan keuntungan dari pemenang judi togel itu sendiri, karena tidak setiap hari ada pemasang nomor togel kepada Saksi Ngasmun yang menjadi pemenang;
- Bahwa kalau dihitung keuntungan yang didapatkan dari situs judi togel online, hanya 30 (tiga puluh) persen untuk pemasangan 2 (dua) angka, 45 (empat puluh lima) persen untuk 3 (tiga) angka dan 76 (tujuh puluh enam) persen untuk pemasangan 4 (empat) angka;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Ngasmun, kebanyakan orang-orang memasang judi togel untuk 2 (dua) angka, sehingga apabila totalnya uang pemasangan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka keuntungan yang didapat sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), makanya selama ini Saksi Ngasmun memberi Terdakwa komisi pemasangan nomor sebanyak rata-rata Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah komisi untuk Saksi Ngasmun, lain halnya dengan pemenang judi togel, misalnya pemasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila menjadi pemenang, akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan biasanya pemenang akan diberikan



sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menjadi milik Terdakwa dan Saksi Ngasmun, akan tetapi untuk hal itu, belum ada pembicaraan antara Terdakwa dan Saksi Ngasmun;

- Bahwa selama Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Ngasmun untuk pemasangan nomor judi togel online, sudah pernah ada 1 (satu) orang yang menjadi pemenang, akan tetapi uang komisinya tidak didapatkan, akibat kesalahan dari Saksi Ngasmun sendiri, sehingga harus menutupi uang kemenangan milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut, tidaklah menjadi mata pencaharian Terdakwa sehari-hari, karena profesi Terdakwa yang sebenarnya adalah karyawan kontrak di PT. Inecda, perjudian jenis togel tersebut Terdakwa lakukan hanya untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, seperti membeli rokok, dan lain-lain;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis sie jie (togel).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

#### **KESATU**

Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;



**ATAU**

**KEDUA**

Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kedua dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana mempunyai unsur-unsur delik (*bestanddelen van het delict*) sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum.



**Ad. 2. “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” di dalam doktrin ilmu hukum pidana adalah perbuatan yang dengan sadar diketahui dan atau dikehendaki si-subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dapat dihukum menurut Pasal 303 KUHP ini adalah orang yang memberikan kesempatan untuk khalayak ramai main judi;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam kasus *in concreto*, apakah kemudian dapat memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 22.20 WIB di depan rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Poros Dusun Binjai I Desa Bukit Petaling Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa kaitan Terdakwa dengan Saksi Ngasmun adalah masalah perjudian jenis togel, karena Saksi Ngasmun mengirimkan rekapan nomor atau angka-angka yang dipasang dan dipertaruhkan untuk judi togel, yang didapatkannya dari para pemasang nomor atau angka judi togel;



Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa menggunakan handphone android milik Terdakwa yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet, lalu Terdakwa membuka sebuah situs judi togel online bernama "indratogel", lalu Terdakwa membuat akun sendiri yang bernama "Abi69" dengan password "maryam155", setelah itu Terdakwa membeli saldo dengan sejumlah uang yang Terdakwa transfer melalui rekening bank milik Terdakwa kepada rekening bank admin situs judi togel online tersebut, setelah itu Terdakwa pasangkan rekapan nomor atau angka-angka yang sudah dikirimkan Saksi Ngasmun kepada Terdakwa melalui media sosial whatsapp (WA) ke dalam akun judi togel online Terdakwa, setelah itu putaran judi togel online akan keluar angka-angka judi togel pada setiap hari, dalam hal ini Terdakwa menggunakan putaran judi togel Hongkong (HK), yang mana putaran tersebut akan keluar pada pukul 23.00 WIB, Terdakwa menentukan pemenang pemasangan angka judi togel tersebut, tergantung pada pemasangan nomornya, karena tidak setiap hari ada pemasangan nomor judi togel kepada Saksi Ngasmun tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel secara online, bekerja sama dengan Saksi Ngasmun sudah sejak hari Rabu tanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis slot untuk diri sendiri dengan taruhan uang, sudah selama 1 (satu) tahun belakangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menerima pemasangan angka judi togel online dari orang lain selain Saksi Ngasmun;

Menimbang, bahwa Saksi Ngasmun dalam sehari hanya 1 (satu) kali mengirimkan rekapan nomor atau angka-angka pemasangan judi togel dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa biasanya Saksi Ngasmun mengirimkan rekapan nomor atau angka-angka pemasangan judi togel tersebut, setiap harinya pada pukul 21.30 WIB, sebelum putaran judi togel Hongkong (HK) pada pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan judi togel tersebut, tidak ada memiliki karyawan atau orang suruhan untuk menerima pesanan nomor judi togel atau pun menerima uang taruhan judi togel tersebut di tempat lain, selain dari Saksi Ngasmun;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemenang dari judi jenis togel tersebut, Terdakwa akan melihat putaran angka sesuai dengan tempat bandar berada, yang mana dalam hal ini Terdakwa menggunakan putaran bandar yang berada di Hongkong (HK) pada pukul 23.00 WIB setiap harinya, dan





angka keluar tersebut bisa dicek oleh masing-masing pemasang di google, tanpa harus Terdakwa beritahukan terlebih dahulu kepada Saksi Ngasmun, apabila ada pemasang nomor atau angka judi togel yang keluar, maka Saksi Ngasmun akan memberitahu Terdakwa, pemenang berapa orang, angka berapa yang dipasang dan berapa uang taruhannya, setelah itu baru Terdakwa cocokkan di akun Terdakwa, setelah benar barulah Terdakwa tarik uang yang ada dalam saldo Terdakwa tersebut, menggunakan kolom tarik dana pada akun, kemudian admin pada situs tersebut akan mengirimkan uang tersebut ke rekening Terdakwa yang terdaftar pada akun Terdakwa tersebut, setelah itu barulah Terdakwa melakukan penarikan uang pada rekening Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa dalam perjudian jenis togel ini adalah Terdakwa memasukkan rekapan nomor atau angka yang dikirimkan Saksi Ngasmun kepada Terdakwa ke situs judi togel online melalui akun judi yang Terdakwa miliki yang bisa Terdakwa buka pada handphone android milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerima uang untuk mengisi saldo yang akan dipergunakan untuk judi togel online tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki tempat khusus untuk melakukan pengiriman rekapan nomor judi togel tersebut ke situs judi togel online, biasanya Terdakwa mengaksesnya dari rumah saja, menggunakan handphone android milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa harapkan dari perjudian judi jenis togel yang Terdakwa lakukan tersebut adalah komisi berupa uang dari Saksi Ngasmun;

Menimbang, bahwa komisi yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Ngasmun untuk melakukan perjudian jenis togel secara online tersebut di atas adalah berupa uang, yang mana selama Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Ngasmun untuk melakukan perjudian tersebut, sejak hari Rabu tanggal 3 November 2021, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima komisi berupa uang dari Saksi Ngasmun, yang pertama sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang ketiga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa komisi yang Terdakwa terima dari Saksi Ngasmun tersebut, adalah keuntungan dari pemasangan nomor atau angka judi togel, bukan keuntungan dari pemenang judi togel itu sendiri, karena tidak setiap hari ada pemasang nomor togel kepada Saksi Ngasmun yang menjadi pemenang;



Menimbang, bahwa kalau dihitung keuntungan yang didapatkan dari situs judi togel online, hanya 30 (tiga puluh) persen untuk pemasangan 2 (dua) angka, 45 (empat puluh lima) persen untuk 3 (tiga) angka dan 76 (tujuh puluh enam) persen untuk pemasangan 4 (empat) angka;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Ngasmun, kebanyakan orang-orang memasang judi togel untuk 2 (dua) angka, sehingga apabila totalnya uang pemasangan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka keuntungan yang didapat sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), makanya selama ini Saksi Ngasmun memberi Terdakwa komisi pemasangan nomor sebanyak rata-rata Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah komisi untuk Saksi Ngasmun, lain halnya dengan pemenang judi togel, misalnya pemasang 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila menjadi pemenang, akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan biasanya pemenang akan diberikan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menjadi milik Terdakwa dan Saksi Ngasmun, akan tetapi untuk hal itu, belum ada pembicaraan antara Terdakwa dan Saksi Ngasmun;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Ngasmun untuk pemasangan nomor judi togel online, sudah pernah ada 1 (satu) orang yang menjadi pemenang, akan tetapi uang komisinya tidak didapatkan, akibat kesalahan dari Saksi Ngasmun sendiri, sehingga harus menutupi uang kemenangan milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut, tidaklah menjadi mata pencaharian Terdakwa sehari-hari, karena profesi Terdakwa yang sebenarnya adalah karyawan kontrak di PT. Inecda, perjudian jenis togel tersebut Terdakwa lakukan hanya untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, seperti membeli rokok, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa terdakwa telah terbukti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki atau bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kegiatan perjudian untuk mencari keuntungan dari kegiatan tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang memberikan kepada orang lain untuk melakukan kegiatan perjudian;



Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa setidak – tidaknya telah mengetahui bahwa kegiatan perjudian tersebut adalah kegiatan yang dilarang oleh Pemerintah, sehingga Unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dan Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti, maka Dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang



dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 warna putih dan 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRI karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **BULPA IWINDO Bin ARWIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN DAN MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37 warna putih;
  - 1 (satu) buah kartu anjungan tunai mandiri (ATM) Bank BRIDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh MELINDA ARITONANG, S.H., sebagai Hakim Ketua, MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H., dan WAN FERRY FADLI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPARWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, serta dihadiri oleh ANDI SAHPUTRA SINAGA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MAHARANI D. MANULLANG, S.H., M.H.**

**MELINDA ARITONANG, S.H.**

**WAN FERRY FADLI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SUPARWATI, S.H.**